



BUPATI TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/429 / 031 / 2009
TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN / UPTD
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 REJOTANGAN

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu didukung oleh sarana dan prasana yang memadai diantaranya dengan pendirian sekolah baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu mendirikan Lembaga Pendidikan / UPTD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rejotangan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Menimbang : 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung;
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pendidikan / UPTD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rejotangan;
- KEDUA : Hal-hal yang timbul berkaitan dengan pendirian SMK Negeri 1 Rejotangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang meliputi ;
a. Tenaga Kependidikan dan Tenaga Non Kependidikan;
b. Sarana dan prasarana;
akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 26 Oktober 2009



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Inspektur Kabupaten Tulungagung
5. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian Instansi terkait.